

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR :
27/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KPU KABUPATEN MUARA ENIM**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor:420/KPU/VIII/2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPIJ/ KIP Kabupaten/ Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor. 97/KPU.Kab006.43441/BANIII/2016 perlu menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPIJ Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Ketua KPIJ Kabupaten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5246);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kornisi Pernilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016:

Menetapkan Penamaan Dan Pembagian Divisi Anggota Kpu Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 09 Agustus 2016.
- Lampiran 1 Halaman.